

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Pada tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi sementara penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun (MUC Consulting, 2026). Dari keseluruhan penerimaan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar karena cakupan pemungutannya yang menyentuh hampir seluruh lapisan transaksi barang dan jasa di dalam negeri. Berdasarkan data BPS, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2025 sebesar Rp890,9 triliun meningkat 9,81% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp811,3 triliun. Hal ini membuat penerimaan dari PPN dan PPnBM relatif lebih stabil dibandingkan jenis pajak lainnya (Tenis et al., 2025). PPN merupakan pajak tidak langsung, dimana beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir namun pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh pelaku usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pramesti & Vizandra, 2025).

Prosedur pengenaan PPN bagi PKP meliputi serangkaian tahapan, mulai dari pemungutan dan penghitungan, penerbitan faktur pajak, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa PPN (Fajar & Putra, 2025). Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia,

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaruan sistem secara berkelanjutan guna mendigitalisasi dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. DJP sebelumnya telah mengelola administrasi PPN melalui beberapa tahap transformasi dari pembuatan faktur pajak secara manual menggunakan kertas hingga menggunakan aplikasi e-Faktur, serta pelaporan SPT yang semula dilakukan secara manual, lalu berkembang melalui aplikasi e-SPT, dan dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing di DJP Online. Namun, pemisahan sistem tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain duplikasi data, kesalahan dalam proses input manual, serta keterlambatan dalam validasi pelaporan pajak. Kondisi ini berdampak langsung pada melemahnya efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan, sekaligus menurunkan tingkat akurasi data PPN (Marlina et al., 2026).

Sebagai wujud nyata transformasi digital perpajakan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 menginisiasi Proyek Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai landasan pengembangan *Core Tax Administration System* atau Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses bisnis perpajakan secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, validasi data, pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan dalam satu platform terpadu (Marlina et al., 2026). Pada sistem Coretax, pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi melalui aplikasi terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu

platform berbasis web. Berbeda dengan sistem sebelumnya, Coretax mengintegrasikan seluruh data perpajakan ke dalam satu database DJP, sehingga setiap transaksi yang diunggah secara otomatis terhubung dan tervalidasi langsung oleh sistem, meminimalkan risiko data ganda maupun kesalahan input manual. Dengan demikian, transformasi sistem perpajakan dari DJP Online menuju Coretax dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya (Utama & Yuliana, 2025).

Implementasi pelaporan PPN oleh PKP melalui sistem Coretax membawa perubahan mendasar dalam tata cara administrasi perpajakan yang wajib dipahami secara mendalam. Sejak 1 Januari 2025, PKP wajib menerbitkan faktur pajak menggunakan tanda tangan elektronik berbasis sertifikat digital, dan seluruh data pajak masukan serta pajak keluaran tersinkronisasi secara otomatis ke dalam formulir SPT Masa PPN yang terdiri dari formulir induk dan enam lampiran sesuai ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Seluruh proses pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui portal Coretax, di mana konsep SPT terbentuk secara otomatis berdasarkan data faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan PKP dan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi, sehingga PKP tidak perlu lagi mengisi SPT secara manual seperti pada sistem sebelumnya. Selanjutnya, setelah PKP selesai melakukan pengisian SPT, PKP dapat melakukan pelaporan dengan cara melakukan *submit* dan menandatangani SPT. Apabila SPT menunjukkan status kurang bayar, maka SPT akan berstatus

"Menunggu Pembayaran". SPT baru dianggap telah dilaporkan apabila seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan oleh PKP. Kompleksitas teknis pada implementasi Coretax ini menuntut PKP untuk memiliki pemahaman yang memadai, atau mendelegasikan pengelolaan administrasi perpajakannya kepada pihak yang kompeten, seperti kantor konsultan pajak yang memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan (Fajar & Putra, 2025).

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Asrofi Langgeng merupakan salah satu jasa konsultan pajak yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan izin praktek mulai tahun 2022 yang telah menangani puluhan klien, salah satunya adalah PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan dagang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mulai menggunakan jasa KKP Asrofi Langgeng sejak Januari 2026. Sebelum menggunakan jasa konsultan, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara mandiri oleh pemilik perusahaan tanpa dukungan staf perpajakan, sehingga pelaporan menjadi terabaikan seiring meningkatnya aktivitas bisnis. Akibatnya, sepanjang tahun 2025, PT XYZ hanya melaporkan SPT Masa PPN untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan status nihil, karena tidak mencantumkan faktur pajak keluaran maupun masukan, sehingga tidak mencerminkan kondisi transaksi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, PT XYZ perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk periode Januari hingga Maret 2025 sekaligus melaporkan SPT Masa PPN untuk periode yang belum dilaporkan.

Kondisi tersebut mendorong PT XYZ untuk menggunakan jasa KKP Asrofi Langgeng dalam membantu pengelolaan administrasi dan pelaporan

perpajakan perusahaan. Namun dalam prosesnya, ditemukan kendala pada sistem Coretax berupa status *suspend* yang mengakibatkan PT XYZ tidak dapat membuat faktur keluaran maupun mengkreditkan faktur masukan, serta berdampak pada terhambatnya pelaporan SPT Masa PPN. Berdasarkan keterangan Account Representative (AR) KPP Pratama Tegal, status *suspend* tersebut terjadi akibat ketidakpatuhan PT XYZ dalam melaporkan SPT Masa PPN pada beberapa masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai administrasi PPN dalam sistem Coretax sangat penting guna mendukung efisiensi dan efektivitas perpajakan PT XYZ.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) WAJIB PAJAK BADAN BERBASIS SISTEM CORETAX (STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ASROFI LANGGENG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak badan berbasis sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

wajib pajak badan berbasis sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang administrasi perpajakan, khususnya terkait penerapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sistem Coretax.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sistem Coretax.

b. Bagi Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis Coretax, memperbaiki kendala, serta meningkatkan kualitas layanan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak.

c. Bagi Prodi DIII Akuntansi Universitas Harkat Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan sumber informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, sehingga membuka peluang eksplorasi yang lebih luas dan mendalam serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman di bidang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan fokus tujuan penelitian ini mengenai bagaimana penerapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak badan berbasis sistem coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng, maka peneliti membatasi masalah pada dua indikator penting yaitu administrasi PPN dan penanganan status *suspend* pada sistem Coretax. Penelitian ini juga membatasi waktu penelitian pada bulan Mei hingga Juni 2026.

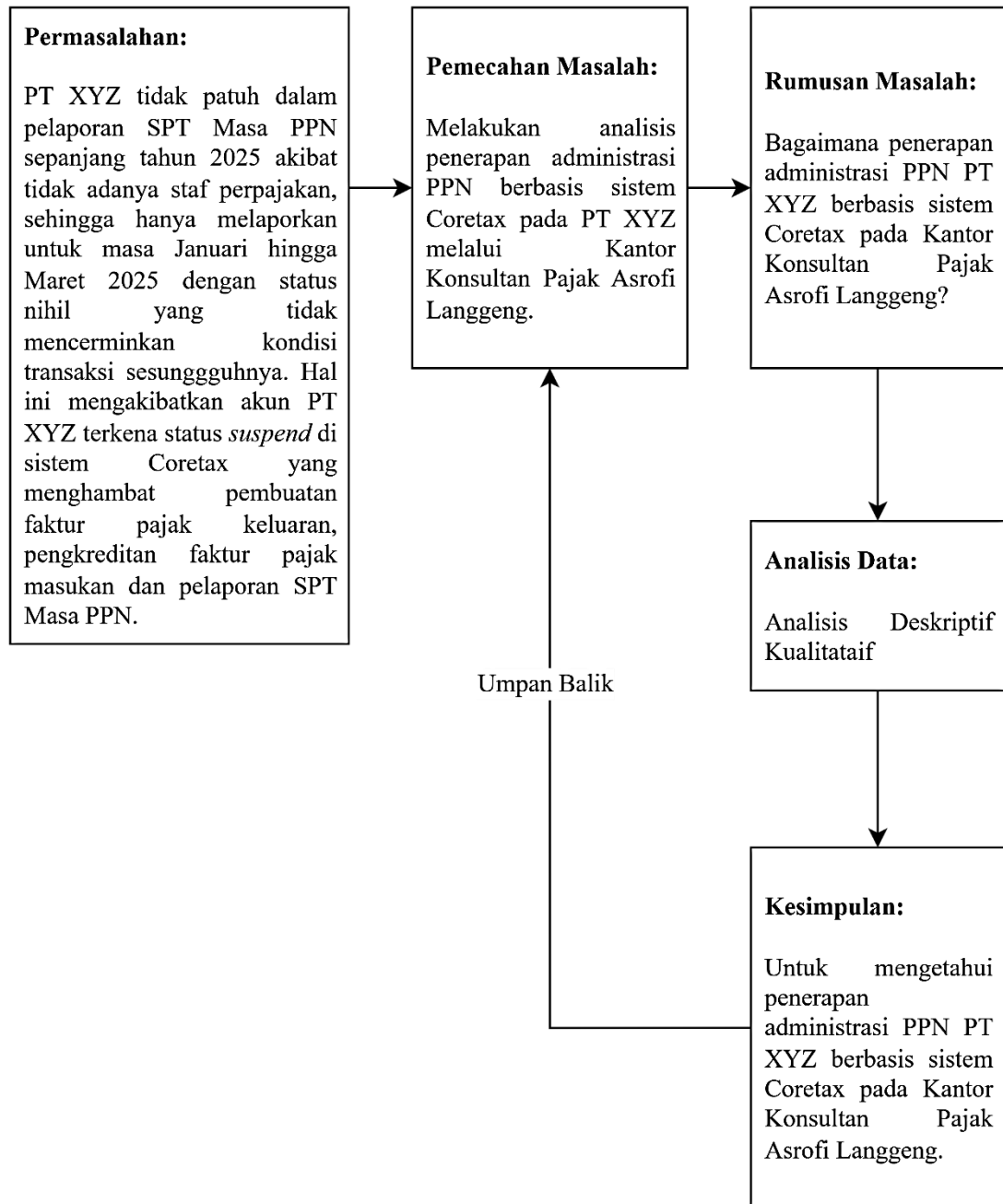
1.6 Kerangka Berpikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan di Indonesia. Sebagai pajak tidak langsung, kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN dibebankan kepada pelaku usaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga pengelolaan administrasi PPN yang tertib dan akurat menjadi kewajiban mutlak agar tercapai kepatuhan perpajakan yang optimal. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan secara nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) sejak 1 Januari 2025, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari penerbitan faktur pajak elektronik hingga pelaporan SPT Masa PPN ke dalam satu platform berbasis web yang terhubung langsung dengan database DJP.

Perubahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan tersebut menuntut setiap PKP untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap mekanisme pelaporan pada Coretax. Ketidakpahaman dalam menjalankan

kewajiban perpajakan pada sistem baru ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Kondisi inilah yang dialami oleh PT XYZ, sebuah perusahaan dagang berstatus PKP yang mengalami status *suspend* pada sistem Coretax akibat ketidakpatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada periode-periode sebelumnya, di mana pelaporan dilakukan tanpa mencantumkan faktur pajak keluaran maupun masukan secara benar sehingga tidak mencerminkan kondisi transaksi yang sesungguhnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran maupun mengkreditkan faktur pajak masukan, sehingga seluruh proses pelaporan SPT Masa PPN menjadi terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT XYZ menyerahkan pengelolaan administrasi perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Asrofi Langgeng yang berperan membantu penyelesaian administrasi PPN serta penanganan status *suspend* pada sistem Coretax agar PT XYZ dapat kembali menjalankan kewajiban perpajakannya secara normal. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan administrasi PPN wajib pajak badan berbasis sistem Coretax pada KKP Asrofi Langgeng, dengan fokus pada mekanisme administrasi PPN dan penanganan status *suspend*, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, prosedur, serta solusi dalam pengelolaan administrasi PPN di era digitalisasi perpajakan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah, 2026

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan Gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan

penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar Pustaka. Daftar Pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.